

BAB III

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA

A. Upaya Aparat Penegak Hukum Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penanam Ladang Ganja Di Kabupaten Empat Lawang Dalam Putusan Nomor: 96/Pid.Sus/2018/PN.Lht.

Dalam perspektif sistem peradilan pidana, proses kekuasaan penegakan hukum di bidang hukum pidana adalah mencakup seluruh kekuasaan/kewenangan dalam menegakkan hukum pidana yang dilakukan melalui kekuasaan penyidikan oleh kepolisian, kekuasaan penuntutan oleh kejaksaan, kekuasaan mengadili oleh pengadilan dan kekuasaan pemasyarakatan oleh lembaga pemasyarakatan. Dengan kata lain, kekuasaan kehakiman dalam bidang hukum pidana tidak hanya diwujudkan dalam kekuasaan mengadili tetapi juga diwujudkan dalam tahap tahap kekuasaan tersebut di atas.¹

Pengadilan berkewajiban untuk menegakkan hukum dan keadilan; melindungi hak-hak terdakwa, saksi dan korban dalam proses

¹ Tolib Effendi. *Sistem Peradilan Pidana : Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*. (Yogyakarta : Medpress Digital, 2013), hlm. 147.

peradilan pidana melakukan pemeriksaan kasus-kasus secara efisien dan efektif, memberikan putusan yang adil dan berdasarkan hukum, dan menyiapkan arena publik untuk persidangan sehingga publik dapat berpartisipasi dan melakukan penilaian terhadap proses peradilan di tingkat ini.²

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan dapat berupa pemidanaan, bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum. Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim untuk menjatuhkan pidana atau hukuman yang akan diberikan kepada terdakwa. Pertimbangan hukum adalah dasar argumen hakim dalam memutuskan suatu perkara atau suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung.³

Umumnya perkara tindak pidana yang ancaman hukumannya lima tahun ke atas, dan masalah pembuktiannya memerlukan ketelitian lebih biasanya diperiksa dengan acara biasa, sedangkan perkara yang ancaman hukumannya ringan serta pembuktian tindak pidananya dinilai

² Tolib Effendi. *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*. (Yogyakarta : Medpress Digital, 2013), hlm. 158.

³ Junaidi Efendi. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*. (Jakarta : Kencana, 2014), hlm. 124.

mudah, diperiksa dengan acara singkat dan acara cepat.⁴ Seperti hal yang terlihat dalam proses pemidanaan kasus tindak pidana penanam ganja dalam Putusan perkara Nomor : 96/Pid.Sus/2018/PN.Lht adalah sebagai berikut :⁵

1. Identitas Terdakwa.

Nama Lengkap Terdakwa Dadang Iskandar Alias Dadang Bin Abdul Gani Ganen. Tempat tanggal lahir Lesung Batu. 5 November 1980. Umur 37 Tahun. Laki-laki. Warga Negara Indonesia. Alamat Tinggal Desa Lesung Batu Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Lahat. Agama Islam. Pekerjaan terakhir Petani. Pendidikan terakhir SD (Tidak Tamat).

2. Posisi Kasus.

Terdakwa Dadang Iskandar Als Dadang Bin Abdul Gani Als Ganen, sekira pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya di bulan November 2017, bertempat di Talang Tematang Melintang Desa Tanjung Alam Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang. Tanpa Hak Atau Melawan

⁴ M. Yahya Harahap. *Pembahasan Pemasalahan dan Penerapari KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding,. Kasasi dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua.* (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm. 109.

⁵ Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor : 96/Pid.Sus/2018/PN.Lht.

Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual Membel Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam Bentuk Tanaman Jenis a sebanyak 51 (lima puluh satu) Batang Pohon. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari rabu tanggal 15 November 2018 sekira Pukul 10.00 WIB tersangka bertemu dengan Rudi Bin Sal (belum tertangkap) di Desa Praduan Ijut Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang dalam perjalanan tersangka menuju kebunnya, pada saat itu tersangka terlibat pembicaraan dengan Rudi Bin Sal yang mana Rudi Bin Sal meminta tersangka untuk mengurus kebun miliknya, yaitu kebun kopi yang juga terdapat tanaman ganja, mendengar hal itu tersangka sempat ragu karena takut tertangkap polisi, namun Rudi Bin Sal berhasil meyakinkan tersangka dengan mengatakan aman dan tanaman ganja tersebut sudah akan panen dalam waktu 2 (dua) bulan, selain itu Rudi Bin Sal menjanjikan akan memberikan uang sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perminggunya kepada tersangka, atas penjelasan tersebut maka tersangka menyanggupl untuk mengurus kebun millk Rudi Bin Sal tersebut mulai pada hari itu juga.

Setibanya tersangka di kebun kopi yang terdapat tanaman ganja tersebut, tersangka melihat tanaman ganja tersebut bercampur dengan tanaman kopi dan tinggi tanaman ganja lebih kurang rata-rata 1,5 (satu koma lima) meter, tersangka tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja tersebut, dan tersangka menyadari pebuatannya tersebut melanggar hukum.⁶

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminallistik Nomor : 4475/NNF/2017 tanggal 20 Desember 2017 yang di tanda tangani oleh I Nyoman Sukena, SIK. Selaku Kepala Laboratorium Forensilk POLRI Cabang Palembang, I Made Swetra S.Si., M. Si. Edhl Suryanto, S.SI. Apt. MM. dan Hallimatus Syakdiah, S.T.. M. MTr. Selaku Pemeriksa, diperoleh kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminallistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa daun-daun kering pada table pemeriksaan adalah ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 8 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 Tentang

⁶ Putusan Pengadilan Lahat Nomor :96/Pid.Sus/2018,Lahat.

Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun.

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Telah mendengar Tuntutan pidana Penuntut Umum, tertanggal 6 Juni 2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa Dadang Iskandar Alias Dadang, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2) Menjatuhkan Pidana Penjara selama 18 (delapan belas) Tahun terhadap terdakwa dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan.

- 3) Menjatuhkan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
- 4) Menyatakan barang bukti berupa: 51 (lima puluh satu) batang tanaman jenis Ganja bruto 30 (tiga puluh) kilogram. Dirampas untuk dimusnahkan.
- 5) Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

4. Pertimbangan Hakim.

Adapun pertimbangan Majelis Hakim terhadap terdakwa adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa pemeriksaan sidang telah didengar keterangan dari 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dan telah termuat dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya telah mendukung dakwaan penuntut umum dan memberatkan perbuatan terdakwa.
- b. Bahwa selama pemeriksaan sidang, telah terungkap fakta-fakta persidangan, dimana keterangan para saksi yang dibawah sumpah antara satu dengan lainnya saling

berkaitan dan berhubungan dengan keterangan terdakwa, serta dengan diajukannya barang bukti di persidangan maka unsur-unsur yang terkandung dalam pasal dakwaan jaksa penuntut umum telah terpenuhi.

- c. Bahwa dalam dakwaan penuntut umum kepada terdakwa menggunakan dakwaan alternative, kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau kedua melanggar Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- d. Bahwa karena surat dakwaan penuntut umum disusun dengan menggunakan sistematika alternatif, maka dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan sesuai dengan pengertian dari dakwaan alternatif, maka majelis hakim akan memilih dakwaan kedua melanggar Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:
 - (1) Unsur setiap orang.
 - (2) Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

- (3) Unsur menanam, memelihara, memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk Tanaman Ganja.
 - (4) Unsur yang beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon.
- e. Sebelum menjatuhkan pidana dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan sebagai faktor penentu berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan.

Keadaan yang memberatkan :

- (1) Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum dan upaya pemerintah untuk memberantas peredaran narkotika.
- (2) Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan generasi muda.

Keadaan yang meringankan:

- (1) Terdakwa belum pernah dihukum.
- (2) Terdakwa menyesali perbuatannya.
- (3) Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan.

**5. Putusan Hakim Dalam Perkara Nomor :
96/Pid.Sus/2018/PN.Lht.**

- 1) Menyatakan Terdakwa Dadang Iskandar Alias Dadang Bin Abdul Gani Alias Ganen, telah terbukti secara sah, dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memelihara Narkotika

Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.

- 2) Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap di tahan.
- 5) Menyatakan barang bukti berupa 51 (lima puluh satu) batang tanaman jenis Ganja bruto 30 (tiga puluh) kilogram dimusnahkan.
- 6) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

6. Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Nomor: 96/Pid.Sus/2018/PN.LHT.

Pemeriksaan sidang pengadilan adalah terbuka untuk umum, oleh karena itu maka setiap putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Jika ketentuan ini tidak dipenuhi akan mengakibatkan putusan batal demi hukum. Setiap putusan diambil berdasarkan sidang

permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Dalam permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Jika dalam sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.⁷

Mengenai pertanggungjawaban pidana, terdapat beberapa hal yang harus dipertimbangkan oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan. Hal yang harus dipertimbangkan tersebut adalah sebagai berikut:⁸

- (1) Adanya Kesalahan.
- (2) Bersifat Melawan Hukum.
- (3) Tidak adanya alasan penghapus pidana (alasan pembenar, dan alasan pemaaf).

Dalam Putusan Nomor: 96/Pid.Sus/2018/PN.Lht. Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu untuk bertanggung jawab. Melakukan perbuatannya dengan unsur kesengajaan, sehingga Majelis Hakim beranggapan bahwa perbuatannya sah dan menyakinkan bersifat melawan hukum. Majelis Hakim tidak menemukan adanya unsur atau alasan penghapus

⁷ Zaeni Asyhadie. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), hlm. 206.

⁸ Muhamma Ainul Syamsu. *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. (Jakarta : Prenada Media, 2016), hlm. 60.

pidana, baik pada diri pelaku maupun terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.⁹

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur-unsur pasal yang didakwakan/dituntutkan oleh Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Adapun unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

- (1) Unsur setiap Orang.
- (2) Unsur tanpa hak atau melawan hukum.
- (3) Unsur menanam, memelihara, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk Tanaman Ganja.
- (4) Unsur yang beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon.

Berdasarkan uraian unsur-unsur pasal tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melanggar Pasal 111 ayat (2) Undnag-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Setelah unsur-unsur tersebut telah dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dalam putusannya Majelis Hakim juga harus memuat hal-hal yang dapat meringankan dan yang memberatkan terdakwa selama persidangan berlangsung.

⁹ Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor : 96/Pid.Sus/2018/PN.Lht

Pada kasus yang penulis teliti ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, keadaan yang memberatkan tersebut dapat penulis uraikan sebagai berikut:

- (1) Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum dan upaya pemerintah untuk memberantas peredaran narkoba.
- (2) Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan generasi muda.

Keadaan yang meringankan terdakwa dalam pertimbangan

Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

- (1) Terdakwa belum pernah dihukum.
- (2) Terdakwa menyesali perbuatannya.
- (3) Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan.

Penulis beranggapan apa yang telah dipertimbangkan dan putusan Majelis Hakim dalam putusan tersebut di atas masih terkesan ringan dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Karena bila melihat rumusan ketentuan pidana Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pidana penjara 20 tahun dan denda paling banyak Rp. 8.000.000.000.00 ditambah 1/3 (sepertiga).
- 2) Putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim selama 14 tahun penjara dianggap masih ringan, sehingga tidak memberikan efek jera kepada para pelaku yang lain agar tidak melakukan hal yang serupa.

- 3) Hukuman denda yang seharusnya diberikan Majelis Hakim kepada terdakwa mendekati denda maksimal yaitu Rp. 8.000.000.000.00,- sebagai mana yang termuat dalam Pasal 111 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tetapi terdakwa diputuskan hakim dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.00,- melihat keuntungan yang dapat didapatkan oleh terdakwa dari penjualan ganja tersebut cukup banyak.

B. Tinjauan *Fiqh Jinayah* Tentang Sanksi Pidana Bagi Masyarakat Kabupaten Empat Lawang Yang Menanam Ganja Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Definisi *al-jarimah* sebagaimana yang disepakati para fuqaha sebagai larangan-larangan *syarak* yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman *Had* atau *Takzir*. Maksud dari larangan-larangan syara' tersebut ialah melakukan suatu perbuatan yang melanggar syariat atau mengabaikan suatu perbuatan yang diperintahkan, sedang larangan tersebut telah dijelaskan oleh Allah SWT dan Rasul-nya di dalam syariat Islam.¹⁰

Adapun *al-Ahkam al-jinayah* adalah hukum pidana yang termasuk dalam hukum publik yang bertujuan untuk melindungi

¹⁰ Muhammad Tahmid Nur. *Menggapai Hukum Pidana Ideal Kemaslahatan Pidana Islam dan Pembaruan Hukum Pidana Nasional*. (Yogyakarta : Deepublish, 2018), hlm. 129.

kepentingan dan keselamatan umat manusia dari berbagai ancaman tindak kejahatan atau pelanggaran sehingga dapat terciptas situasi kehidupan yang aman dan tertib.¹¹

Ulama fiqih mengemukakan beberapa unsur yang harus terdapat dalam suatu tindak pidana sehingga perbuatan itu dapat dikategorikan dalam perbuatan *jarimah*. Unsur-unsur dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Ada *nash* yang melarang perbuatan tersebut dan ancaman hukum bagi pelakunya. Dalam hukum pidana positif, unsur ini disebut dengan unsur formil (*ar-rukn asy-syar'i*).
- 2) Tingkah laku yang membentuk perbuatan jarimah, baik berupa perbuatan yang melanggar hukum syara' (seperti mencuri) maupun dalam bentuk sikap yang tidak berbuat sesuatu yang diperintahkan oleh syara'. Dalam hukum pidana positif unsur ini disebut dengan unsur material (*ar-rukun al madi*).
- 3) Pelaku jarimah, yakni orang yang telah mukalaf atau orang yang telah bisa diminta pertanggungjawaban secara hukum. Dalam hukum pidana positif, unsur ini disebut dengan unsur moril (*ar-rukn al-adabi*).¹²

Ditinjau dari berat ringannya hukuman yang dikenakan terhadap pelaku jinayah dapat dibedakan menjadi 3 yaitu sebagai berikut:¹³

¹¹ Imaning Yusuf. *Fiqh Jinayah I*, hlm. 1.

¹² Imaning Yusuf. *Fiqh Jinayah I*, hlm. 26.

¹³ Imaning Yusuf. *Fiqh Jinayah I*. (Palembang : Rafah Press, 2009), hlm. 4-

a) *Jinayah Hudud.*

Jinayah Hudud adalah suatu tindak pidana yang diancam hukuman yang sudah ditentukan bentuk dan jumlahnya, tidak ada batas terendah atau tertinggi dan hukuman ini merupakan hak Tuhan (Allah SWT). Karena itu hukuman ini tidak bisa dihapuskan atau digugurkan baik oleh individu maupun oleh negara.

b) *Jinayah Qisas-diat.*

Jinayah Qisas-Diat adalah perkara pidana yang diancam dengan hukuman qisas atau diat. Bentuk dan jumlah hukuman ini juga sudah ditentukan syara' tidak ada batas terendah atau tertinggi. Pada jarimah qisas-diat, hak untuk memberi hukuman adalah hak perorangan. Karena itu jika korban atau hali warisnya memaafkan pelaku tindak pidana maka hukuman tidak bisa dilaksanakan.

c) *Jinayah Ta'zir.*

Jinayah Ta'zir adalah perkara-perkara pidana yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Bentuk pidana dan jenis hukumannya tidak ditentukan secara pasti. *Syara'* hanya menyebutkan sekumpulan hukuman dari yang paling berat sampai yang paling ringan. Hanya hakim yang menentukan hukuman terhadap pelakunya, bentuk tindak

pidananya pun diserahkan pada ketentuan penguasa selama tidak bertentangan dengan nash dan prinsip-prinsip umum.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa dari berat ringannya hukuman yang dikenakan terhadap pelaku jinayah dapat dibedakan menjadi *Jinayah Hudud*, *Jinayah Qisas-diat*, dan *Jinayah Ta'zir*. Adapun ketentuan mengenai berat hukuman ini dipergunakan untuk memberantas maraknya penyalahgunaan narkoba. Menurut Maidin Gultom dalam bukunya, menyatakan definisi Narkoba adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya, berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan.¹⁴

Status hukum narkoba dalam konteks fiqh memang tidak disebutkan langsung baik dalam Al-Qur'an maupun Sunnah, karena belum dikenal pada masa Nabi Muhammad SAW. Al-Qur'an hanya berbicara tentang pengharaman khamr yang dilakukan secara gradual.¹⁵ Meskipun demikian ulama telah sepakat bahwa penyalahgunaan narkoba itu haram, karena dapat merusak jasmani dan rohani umat

¹⁴ Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, hlm. 121.

¹⁵ M. Nurul Irfan dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*, hlm. 176.

manusia. Narkoba (narkotika dan obat/bahan berbahaya) tidak dijelaskan secara gamblang dalam Islam. Al-Qur'an hanya menyebutkan istilah *khamar*. Meskipun demikian jika suatu hukum belum ditentukan statusnya dapat diselesaikan melalui metode *qiyas*.¹⁶

Islam memandang *khamar* sebagai salah satu faktor utama timbulnya kejahatan, seperti menimbulkan permusuhan dan kebencian antara sesama manusia, menghalangi orang berzikir, menghalangi orang melakukan sholat, dan merupakan perbuatan setan.¹⁷

Diharamkannya meminum *khamar* juga bertujuan untuk menjaga kebutuhan primer manusia yang bersifat utama, yaitu agama, akal, harta, kehormatan, dan keluarga. Karena jika seseorang telah kecanduan minum *khamar*, maka kelima hal itu akan berantakan.¹⁸

Menurut Ahmad Muhammad Assaf, telah terjadi kesepakatan ulama tentang keharaman *khamr* dan berbagai jenis minuman yang memabukkan. Sementara itu menurut Ahmad Al-Syarbasi, tanpa *diiqiyaskan* dengan *Khamr* pun, ganja dan narkotika dapat dikategorikan

¹⁶ M. Nurul Irfan dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. (Jakarta:Amzah,2015), hlm. 172.

¹⁷ Imaning Yusuf. *Fiqh Jinayah I*, hlm. 94.

¹⁸ Imaning Yusuf. *Fiqh Jinayah I*. (Palembang:Rafah Press, 2009), hlm. 99.

sebagai khamr karena dapat menutupi akal.¹⁹ Sehingga setiap penyalahgunaan narkotika dapat dikenakan sanksi. Seperti hal yang terlihat dalam Putusan perkara Nomor : 96/Pid.Sus/2018/PN.Lht kasus tindak pidana penanam ganja.

Dalam putusan yang penulis teliti ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu untuk bertanggung jawab. Melakukan perbuatannya dengan unsur kesengajaan, sehingga Majelis Hakim beranggapan bahwa perbuatannya sah dan menyakinkan bersifat melawan hukum. Majelis Hakim tidak menemukan adanya unsur atau alasan penghapus pidana, baik pada diri pelaku maupun terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.²⁰

Menurut Wahbah Az-zuhaili, dan Ahmad Al-Hasari berpendapat bahwa pelaku penyalahgunaan narkoba dikenakan sanksi *ta'zir*, karena, narkoba lebih berbahaya dibandingkan dengan *khamar*, dan narkoba tidak diminum, seperti halnya khamr. Al-Qur'an dan Sunnah tidak menjelaskan tentang sanksi bagi produsen dan pengedar narkoba. Oleh karena itu sanksi hukum bagi produsen dan pengedar

¹⁹ M. Nurul Irfan dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*, hlm. 177.

²⁰ Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor : 96/Pid.Sus/2018/PN.Lht

narkoba adalah sanksi ta'zir. Hukuman ta'zir bisa berat atau ringan tergantung kepada proses pengadilan (otoritas hakim). bentuk sanksinya pun bisa beragam.²¹

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengatakan bahwa sanksi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika (narkoba) adalah ta'zir. Adapun penyalahgunaan narkoba mengakibatkan kerugian jiwa dan harta benda. Oleh karena itu perlu dilakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a) Menjatuhkan hukuman yang berat terhadap penjual, pengedar, dan penyeludup bahan-bahan narkoba. Jika perlu hukuman (dihukum) mati.
- b) Menjatuhkan hukuman berat terhadap aparat negara yang melindungi produsen atau pengedar narkoba.
- c) Membuat undang-undang mengenai penggunaan dan penyalahgunaan narkoba.²²

Berdasarkan uraian diatas, diketahui bahwa Narkoba (narkotika dan obat/bahan berbahaya) tidak dijelaskan secara gamblang dalam Islam. Al-Qur'an hanya menyebutkan istilah *khamar* yang diselesaikan melalui metode *qiyas* dengan narkoba. Sehingga produsen dan pengedar narkoba dapat dikenakan sanksi *ta'zir* yang dapat berupa

²¹ M. Nurul Irfan dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*.(Jakarta : Amzah, 2015), hlm. 178.

²² M.Nurul Irfan dan Masrofah. *Fiqh Jinayah*. (Jakarta: Amzah 2015), hlm. 178.

hukuman-hukuman yang berat. Termasuk melaksanakan hukuman mati bagi para pemilik ladang ganja apabila diperlukan.